



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANWAR ODE;**
Tempat Lahir : Sorpeha (Fakfak);
Umur/tanggal Lahir : 25 tahun / 03 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Nemewikarya Distrik Fakfak
Tengah, Kab. Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 s/d tanggal 21 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d tanggal 6 September 2019;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 s/d tanggal 5 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.Pid/2019/PN Ffk tanggal 12 Agustus 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara Pidana Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk atas nama Terdakwa ANWAR ODE dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR ODE** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR ODE** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Hal. 1 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto copy buku pra transaksi pinjaman;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Senin;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Selasa;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Rabu;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Kamis;
- 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Jumat;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Sabtu;
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 10 Juni 2019 a.n YANTI WASARAKA senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n RUSLAN BONE senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n NURSAM NAMUDAT senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n LA RASIDIN senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n ATANASIUS OHOIWIRIN senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 20 Mei 2019 a.n ASNAWI BUGIS senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n FATMA NASER BUGAL senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 22 April 2019 a.n FORTUNATUS KABES senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 04 Maret 2019 a.n IKSAN RUMALUTUR senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n MARFIAH senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n BERGITA FAWAWAN senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n NURUL QOMARIYAH senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n SUSANTI R. HINDOM senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n RUSTAM WAGAUBIN senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 21 Mei 2019 a.n WA SERI senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 07 Mei 2019 a.n LIA ANDANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 14 Mei 2019 a.n AHMAD MUNAWAR senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 12 Maret 2019 a.n LA ANHAR senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n RUKMANA SYAWAL senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n FATMAWATI SUKUNWATAN senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 07 Mei 2019 a.n IRFAN senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n NURHAYATI senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n MUSTAHANAFI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n ERNI SYAMSU senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 08 Mei 2019 a.n LUSIA senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 15 Mei 2019 a.n ASURA RUMATIGA senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n ANIE senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n SUTARKO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n LARSON THEODORUS senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n YOHANA WEE senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n NAOMI KABES senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n LA PEDI senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n ROSALINA J. PIAHAR senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n SIMINA TANGGAHMA senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n MAIDA MATDOAN senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n SRI SITI NURGAYAH senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n ABOSINA HINDOM senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 02 Mei 2019 a.n MURDIYANTO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 25 April 2019 a.n MOHASEN TELLA senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n YURA MILANI KIFTA senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n WA ODE MARLINA senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 15 Februari 2019 a.n YULIAN WALLY senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n FERIKS MAKMUR senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n TABRANI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n MARNI HASAN senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 17 Mei 2019 a.n AGUS senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n SADAM RUMATORAS senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n NURDIN LA ISA senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n ZAINUL ROZAK senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n MARHAMAN senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n ANIATI LA MUSA senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n BINDILAS SILEUW senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 16 Februari 2019 a.n MARWAN MARASABESSY senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n ISMAIL ODE HASAN senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n ASNA RUMALOLAS senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n SELPESINA METUDUAN senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n HARTATI SAIRAN senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n JUFRI DONTINGULO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n JEANETTE AGUSTINA HINDOM senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n RUSTAM LAHMADY senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n VIKTORINA ULUHAYUNAN senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n MASDALINA BUGAL senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 11 Mei 2019 a.n LA ODE JAWARA senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n ZULKIFLI RUMALOLAS senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n PURWANINGSIH RAMAYANTI TEMONGMERE senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n SAMUEL L.A senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Barang bukti dikembalikan ke KSP TUNGGAL JAYA UNIT MINGGUAN FAKFAK II.

- ✓ Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung pencari nafkah bagi rumah tangganya yakni seorang isteri dan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil;

Hal. 6 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah mengajukan Replik maupun Duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ANWAR ODE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April 2019 sampai Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawann hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa ANWAR ODE menjabat sebagai mantri (petugas lapangan) yang bertugas untuk mencari nasabah untuk koperasi serta menagih angsuran dari pinjaman yang telah diajukan lalu pada sekitar bulan April tahun 2019 terdakwa mendapat seorang yang hendak meminjam uang yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggu. Dan setelah uang nasabah terdakwa drop atau terima oleh nasabah, giliran terdakwa menagih di minggu berikutnya nasabah terdakwa tidak menyetor dan akhirnya menjadi tunggakan sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil pinjaman dan menutupi angsuran nasabah tersebut. Hal tersebut terdakwa lakukan terus menerus yakni meminjam uang untuk menutupi pinjaman lain yang sebelumnya telah terdakwa ajukan sampai dengan pinjaman terdakwa ajukan mencapai nilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan sebagian sehingga tersisa Rp.101.950.000,- (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil pinjaman fiktif dengan menggunakan nama dan identitas orang lain dengan maksud untuk menutupi angsuran yang telah terdakwa pinjam sebelumnya dan sebelumnya manager yaitu saksi IWAN KILILAUW tidak mengetahui perbuatan terdakwa sehingga semakin hari pinjaman yang terdakwa ajukan semakin bertambah kemudian terdakwa

Hal. 7 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melapor hal tersebut kepada manager terdakwa. Kemudian saksi IWAN KILILAUW langsung melakukan pengecekan dari setiap promis (bukti pembayaran) yang dipegang oleh terdakwa ANWAR ODE Atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANWAR ODE terhadap Koperasi simpan pinjam tunggal jaya unjit Mingguan Fafak II (KSP), Koperasi simpan pinjam tunggal jaya unjit Mingguan Fafak II (KSP) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.101.950.000,- (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANWAR ODE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April 2019 sampai Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fafak, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa ANWAR ODE menjabat sebagai mantri (petugas lapangan) yang bertugas untuk mencari nasabah untuk koperasi serta menagih angsuran dari pinjaman yang telah diajukan lalu pada sekitar bulan April tahun 2019 terdakwa mendapat seorang yang hendak meminjam uang yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap minggu. Dan setelah uang nasabah terdakwa drop atau terima oleh nasabah, giliran terdakwa menagih di minggu berikutnya nasabah terdakwa tidak menyeter dan akhirnya menjadi tunggakan sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengambil pinjaman dan menutupi angsuran nasabah tersebut. Hal tersebut terdakwa lakukan terus menerus yakni meminjam uang untuk menutupi pinjaman lain yang sebelumnya telah terdakwa ajukan sampai dengan pinjaman terdakwa ajukan mencapai nilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa telah mengembalikan sebagian sehingga tersisa Rp.101.950.000,- (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil pinjaman fiktif dengan menggunakan nama dan identitas orang lain dengan maksud untuk menutupi angsuran yang telah

Hal. 8 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



terdakwa pinjam sebelumnya dan sebelumnya manager yaitu saksi IWAN KILILAUW tidak mengetahui perbuatan terdakwa sehingga semakin hari pinjaman yang terdakwa ajukan semakin bertambah kemudian terdakwa langsung melapor hal tersebut kepada manager terdakwa. Kemudian saksi IWAN KILILAUW langsung melakukan pengecekan dari setiap promis (bukti pembayaran) yang dipegang oleh terdakwa ANWAR ODE Atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANWAR ODE terhadap Koperasi simpan pinjam tunggal jaya unjit Mingguan Fafak II (KSP), Koperasi simpan pinjam tunggal jaya unjit Mingguan Fafak II (KSP) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.101.950.000,- (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN KILILAUW**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa yang menjadi korban dari Penipuan dan Penggelapan tersebut adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II;
 - Bahwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah Terdakwa ANWAR ODE;
 - Bahwa saksi Saksi kenal dengan Terdakwa ANWAR ODE yang merupakan rekan kerja saksi di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa ada hubungan kerjasama dengan Terdakwa ANWAR ODE karena saksi adalah Manager di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II mengetahui perbuatan Terdakwa ANWAR ODE yang melakukan Penipuan dan Penggelapan dan melakukan pengecekan dari setiap Promis (Bukti Pembayaran) yang dipegang oleh Terdakwa ANWAR ODE atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;

Hal. 9 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa ANWAR ODE dengan cara mengajukan pinjaman fiktif adalah sebesar Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan lembar Promis KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II yang diisi oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, namun itu adalah promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Saksi IDA IRIANTI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan Penipuan dan Penggelapan adalah Terdakwa ANWAR ODE;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANWAR ODE yang merupakan rekan kerja Saksi di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANWAR ODE sekitar 1 tahun lalu semenjak saksi mulai bekerja kemudian Terdakwa ANWAR ODE menjabat sebagai Mantri (Petugas Lapangan) di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II;
- Bahwa setahu Saksi untuk pinjaman dengan jumlah diatas Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) biasanya kami meminta jaminan berupa BPKB kendaraan milik nasabah sedangkan pinjaman dengan jumlah dibawah dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) biasanya secara formalitas kami catat dalam surat perjanjian berupa barang-barang elektronik berharga milik peminjam/nasabah;
- Bahwa setahu Saksi untuk jumlah uang yang bisa diberikan pinjaman kepada nasabah adalah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir yang bertugas memberikan uang melalui Mantri (Petugas Lapangan) atau secara langsung kepada nasabah atas persetujuan dari Manager;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ANWAR ODE melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara mengambil pinjaman fiktif di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II dengan menggunakan nama nasabah yang telah melunasi pinjamannya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ANWAR ODE telah melakukan pinjaman fiktif dari pengakuannya langsung kepada Saksi;

Hal. 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II tahu perbuatan Terdakwa ANWAR ODE yang melakukan Penipuan dan Penggelapan lalu dilakukan pengecekan dari setiap Promis (Bukti Pembayaran) yang dipegang oleh saudara ANWAR ODE atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
 - Bahwa yang saksi ketahui uang yang telah di gelapkan oleh Terdakwa ANWAR ODE dengan cara mengajukan pinjaman fiktif adalah sejumlah Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan lembar Promis KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II yang diisi oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, namun itu adalah promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis;
3. **Saksi MURDIYANTO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II adalah Terdakwa ANWAR ODE;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa ANWAR ODE sebagai petugas yang mencari Nasabah untuk pinjam uang di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, karena Saksi pernah pinjam uang dari KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II melalui Terdakwa ANWAR ODE;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ANWAR ODE melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara mengambil pinjaman fiktif ke KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, dimana salah satu nasabah fiktif yang digunakan adalah nama Saksi (MURDIYANTO) pada hal Saksi tidak pernah ajukan pinjaman lagi ke KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ANWAR ODE melakukan pinjaman fiktif ke KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II karena diberitahukan oleh manajer KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II yakni saudara IWAN KILILAUW;
 - Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa ANWAR ODE dengan cara mengajukan pinjaman fiktif yakni sekitar Rp. 101.950.000,00 (seratus satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ANWAR ODE tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya akan melakukan pinjaman ke KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II dengan menggunakan nama Saksi;

Hal. 11 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang ke KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II sekitar 5 (lima) kali yang Saksi sudah lupa waktunya, terakhir kali Saksi meminjam uang ke KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II sekitar bulan April 2019 yang Saksi lunasi sekitar bulan Juni 2019 yang tanggalnya Saksi sudah lupa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saat Saksi mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II lalu yang menyerahkan uang pinjaman kepada Saksi yakni Terdakwa ANWAR ODE, dimana Terdakwa ANWAR ODE yang mengantarkan uang tersebut ke tempat kerja Saksi yakni di Pangkas Rambut ANUGERAH yang berada di Jl. Jend. Sudirman depan RSUD Fafak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan lembar Promis KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II yang diisi oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, namun itu adalah promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah meminjam uang di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II tempat Terdakwa bekerja dengan cara menggunakan identitas orang lain yang pernah menjadi nasabah namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada mereka tentang peminjaman tersebut kemudian sebagian uang itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, yang Terdakwa lakukan beberapa kali sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan dan melakukan pengecekan dari setiap Promis (Bukti Pembayaran) yang dipegang oleh Terdakwa atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;

Hal. 12 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjabat sebagai Mantri yang bertugas untuk mencari nasabah untuk koperasi serta menagih angsuran dari pinjaman yang telah diajukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme pengajuan pinjaman pada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakkaf II adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah menyetujui serta menandatangani promisi (bukti setoran) yang telah disediakan;
 - b. Melampirkan foto copy KTP; dan
 - c. Melampirkan pas foto 1 (satu) lembar.
- Bahwa untuk pinjaman dengan jumlah diatas Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) biasanya Terdakwa meminta jaminan berupa BPKB kendaraan milik nasabah sedangkan pinjaman dengan jumlah dibawah dari Rp. 3.000.000,00(tiga juta Rupiah) biasanya secara formalitas kami catat dalam surat perjanjian berupa barang-barang elektronik berharga milik peminjam/nasabah;
- Bahwa untuk lama waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah 8 (delapan) minggu;
- Bahwa untuk jumlah uang yang bisa diberikan pinjaman kepada nasabah adalah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa Kasir yang bertugas memberikan uang melalui Mantri (Petugas Lapangan) atau secara langsung kepada nasabah atas persetujuan dari Manager;
- Bahwa pengembalian pinjaman/angsuran dapat dilakukan oleh nasabah melalui Mantri (Petugas Lapangan) maupun datang langsung di kantor KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakkaf II;
- Bahwa Untuk setoran pinjaman/angsuran dari nasabah, Mantri (Petugas Lapangan) diberikan waktu sampai dengan jam 5 (lima) sore setiap hari kerja;
- Bahwa identitas nasabah yang Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman uang secara fiktif di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakkaf II sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) identitas yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa memperoleh pinjaman uang beserta bunga sebesar ± Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) namun sebagian telah Terdakwa kembalikan sehingga tersisa Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pinjaman dengan menggunakan nama dan identitas orang lain dengan maksud untuk menutupi angsuran yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Sebelumnya manager tidak tahu perbuatan Terdakwa namun semakin hari pinjaman yang Terdakwa ajukan semakin bertambah sehingga

Hal. 13 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melaporkan hal tersebut kepada manager KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakkak II;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan lembar Promis KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakkak II yang diisi oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakkak II, namun itu adalah promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8 (delapan) lembar foto copy buku pra transaksi pinjaman, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Senin, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Selasa, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Rabu, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Kamis, 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Jumat, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Sabtu, 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 10 Juni 2019 a.n YANTI WASARAKA senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n RUSLAN BONE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n NURSAM NAMUDAT senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n LA RASIDIN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n ATANASIUS OHOIWIRIN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 20 Mei 2019 a.n ASNAWI BUGIS senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n FATMA NASER BUGAL senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 22 April 2019 a.n FORTUNATUS KABES senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 04 Maret 2019 a.n IKSAN RUMALUTUR senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n MARFIAH senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n BERGITA FAWAWAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n NURUL QOMARIYAH senilai Rp

Hal. 14 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n SUSANTI R. HINDOM senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n RUSTAM WAGAUBIN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 21 Mei 2019 a.n WA SERI senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 07 Mei 2019 a.n LIA ANDANI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 14 Mei 2019 a.n AHMAD MUNAWAR senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 12 Maret 2019 a.n LA ANHAR senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n RUKMANA SYAWAL senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n FATMAWATI SUKUNWATAN senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 07 Mei 2019 a.n IRFAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n NURHAYATI senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n MUSTAHANAFI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n ERNI SYAMSU senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 08 Mei 2019 a.n LUSIA senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 15 Mei 2019 a.n ASURA RUMATIGA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n ANIE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n SUTARKO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n LARSON THEODORUS senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n YOHANA WEE senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n NAOMI KABES senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1

Hal. 15 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n LA PEDI senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n ROSALINA J. PIAHAR senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n SIMINA TANGGAHMA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n MAIDA MATDOAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n SRI SITI NURGAYAH senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n ABOSINA HINDOM senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 02 Mei 2019 a.n MURDIYANTO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 25 April 2019 a.n MOHASSEN TELLA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n YURA MILANI KIFTA senilai Rp 3.000.000,-00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n WA ODE MARLINA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 15 Februari 2019 a.n YULIAN WALLY senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n FERIKS MAKMUR senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n TABRANI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n MARNI HASAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 17 Mei 2019 a.n AGUS senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n SADAM RUMATORAS senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n NURDIN LA ISA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n ZAINUL ROZAK senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n MARHAMAN senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli

Hal. 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n ANIATI LA MUSA senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n BINDILAS SILEUW senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 16 Februari 2019 a.n MARWAN MARASABESSY senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n ISMAIL ODE HASAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n ASNA RUMALOLAS senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n SELPESINA METUDUAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n HARTATI SAIRAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n JUFRI DONTINGULO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n JEANETTE AGUSTINA HINDOM senilai Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n RUSTAM LAHMADY senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n VIKTORINA ULUHAYUNAN senilai Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n MASDALINA BUGAL senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 11 Mei 2019 a.n LA ODE JAWARA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n ZULKIFLI RUMALOLAS senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n PURWANINGSIH RAMAYANTI TEMONGMERE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n SAMUEL L.A senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dan pula telah turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II tempat Terdakwa bekerja dengan cara menggunakan identitas orang lain yang pernah menjadi nasabah namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada nasabah tentang peminjaman tersebut kemudian sebagian uang itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, yang Terdakwa lakukan beberapa kali sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II sebagai Mantri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II;
- Bahwa setelah pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan dan melakukan pengecekan dari setiap Promis (Bukti Pembayaran) yang dipegang oleh Terdakwa atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Mantri yang bertugas untuk mencari nasabah untuk koperasi serta menagih angsuran dari pinjaman yang telah diajukan;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman pada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah menyetujui serta menandatangani promis (bukti setoran) yang telah disediakan;
 - b. Melampirkan foto copy KTP; dan
 - c. Melampirkan pas foto 1 (satu) lembar.
- Bahwa untuk pinjaman dengan jumlah diatas Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) biasanya Terdakwa meminta jaminan berupa BPKB kendaraan milik nasabah sedangkan pinjaman dengan jumlah dibawah dari Rp. 3.000.000,00(tiga juta Rupiah) biasanya secara formalitas kami catat dalam surat perjanjian berupa barang-barang elektronik berharga milik peminjam/nasabah;
- Bahwa untuk lama waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah 8 (delapan) minggu;
- Bahwa untuk jumlah uang yang dapat diberikan pinjaman kepada nasabah adalah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Hal. 18 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasir yang bertugas memberikan uang melalui Mantri (Petugas Lapangan) atau secara langsung kepada nasabah atas persetujuan dari Manager;
- Bahwa pengembalian pinjaman/angsuran dapat dilakukan oleh nasabah melalui Mantri (Petugas Lapangan) maupun datang langsung di kantor KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II;
- Bahwa Untuk setoran pinjaman/angsuran dari nasabah, Mantri (Petugas Lapangan) diberikan waktu sampai dengan jam 5 (lima) sore setiap hari kerja;
- Bahwa identitas nasabah yang Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman uang secara fiktif di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) identitas yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa memperoleh pinjaman uang beserta bunga sebesar ± Rp. 140.000.000,-(Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) namun sebagian telah Terdakwa kembalikan sehingga tersisa Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pinjaman dengan menggunakan nama dan identitas orang lain dengan maksud untuk menutupi angsuran yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Sebelumnya manager tidak tahu perbuatan Terdakwa namun semakin hari pinjaman yang Terdakwa ajukan semakin bertambah sehingga Terdakwa langsung melaporkan hal tersebut kepada manager KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan lembar Promis KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II yang diisi oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II, namun itu adalah promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 19 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau atribut palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **ANWAR ODE** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “**dengan tujuan**” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut dan yang dimaksud dengan dengan sengaja / kesengajaan ataupun “*opzet /dolus*” tersebut diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “*wetens*” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ; (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia; Citra Aditya Bakti; 1997; hal 286). Sedangkan unsur melawan hak diartikan dalam unsur ini

Hal. 20 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan tidak berhak. (Soesilo, KUHP, Politea-Bogor,1996, Hal261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II tempat Terdakwa bekerja dengan cara menggunakan identitas orang lain yang pernah menjadi nasabah namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada nasabah tentang peminjaman tersebut kemudian sebagian uang itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, yang Terdakwa lakukan beberapa kali sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II;
- Bahwa setelah pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan dan melakukan pengecekan dari setiap Promis (Bukti Pembayaran) yang dipegang oleh Terdakwa atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Mantri yang bertugas untuk mencari nasabah untuk koperasi serta menagih angsuran dari pinjaman yang telah diajukan;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman pada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah menyetujui serta menandatangani promis (bukti setoran) yang telah disediakan;
 - b. Melampirkan foto copy KTP; dan
 - c. Melampirkan pas foto 1 (satu) lembar.
- Bahwa untuk lama waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah 8 (delapan) minggu;
- Bahwa Kasir yang bertugas memberikan uang melalui Mantri (Petugas Lapangan) atau secara langsung kepada nasabah atas persetujuan dari Manager;
- Bahwa pengembalian pinjaman/angsuran dapat dilakukan oleh nasabah melalui Mantri (Petugas Lapangan) maupun datang langsung di kantor KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II;
- Bahwa Untuk setoran pinjaman/angsuran dari nasabah, Mantri (Petugas Lapangan) diberikan waktu sampai dengan jam 5 (lima) sore setiap hari kerja;
- Bahwa identitas nasabah yang Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman uang secara fiktif di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II sekitar 20 (dua puluh) orang;

Hal. 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) identitas yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa memperoleh pinjaman uang beserta bunga sebesar ± Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) namun sebagian telah Terdakwa kembalikan sehingga tersisa Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pinjaman dengan menggunakan nama dan identitas orang lain dengan maksud untuk menutupi angsuran yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan lembar Promis KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II yang diisi oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, namun itu adalah promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II dengan jabatan Mantri tetapi kemudian mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, dengan menggunakan promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis tersebut yang dilakukan Terdakwa sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sebanyak 20 (dua puluh) promis dengan nasabah fiktif sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) namun sebagian telah Terdakwa kembalikan sehingga tersisa Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya adalah sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja sebagai suatu maksud agar pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II merasa percaya sehingga Terdakwa dengan mudah mendapatkan sejumlah uang dari KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki hak atas sejumlah uang yang telah diterimanya dari KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II, maka dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang tanpa hak untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka unsur **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 22 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau atribut palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung unsur membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan melakukan hal demikian tersebut, sedangkan perkataan bohong yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang benar (Soesilo, KUHP, Politea-Bogor, 1996, Hal 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II tempat Terdakwa bekerja dengan cara menggunakan identitas orang lain yang pernah menjadi nasabah namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada nasabah tentang peminjaman tersebut kemudian sebagian uang itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, yang Terdakwa lakukan beberapa kali sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II;
- Bahwa setelah pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan Penipuan dan Penggelapan dan melakukan pengecekan dari setiap Promis (Bukti Pembayaran) yang dipegang oleh Terdakwa atas pinjaman nasabah fiktif sejak bulan April sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Mantri yang bertugas untuk mencari nasabah untuk koperasi serta menagih angsuran dari pinjaman yang telah diajukan;
- Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman pada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fakfak II adalah sebagai berikut:
 - d. Nasabah menyetujui serta menandatangani promis (bukti setoran) yang telah disediakan;
 - e. Melampirkan foto copy KTP; dan
 - f. Melampirkan pas foto 1 (satu) lembar.
- Bahwa untuk lama waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nasabah adalah 8 (delapan) minggu;

Hal. 23 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasir yang bertugas memberikan uang melalui Mantri (Petugas Lapangan) atau secara langsung kepada nasabah atas persetujuan dari Manager;
- Bahwa pengembalian pinjaman/angsuran dapat dilakukan oleh nasabah melalui Mantri (Petugas Lapangan) maupun datang langsung di kantor KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafkak II;
- Bahwa Untuk setoran pinjaman/angsuran dari nasabah, Mantri (Petugas Lapangan) diberikan waktu sampai dengan jam 5 (lima) sore setiap hari kerja;
- Bahwa identitas nasabah yang Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman uang secara fiktif di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafkak II sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) identitas yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa memperoleh pinjaman uang beserta bunga sebesar ± Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) namun sebagian telah Terdakwa kembalikan sehingga tersisa Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pinjaman dengan menggunakan nama dan identitas orang lain dengan maksud untuk menutupi angsuran yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan lembar Promis KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafkak II yang diisi oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafkak II, namun itu adalah promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafkak II dengan jabatan Mantri tetapi kemudian mengajukan pinjaman kepada KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafkak II, dengan menggunakan promis fiktif yang diajukan oleh Terdakwa bukan oleh Nasabah yang Namanya tercantum didalam promis tersebut, yang dilakukan Terdakwa sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sebanyak 20 (dua puluh) promis dengan nasabah fiktif sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) namun sebagian telah Terdakwa kembalikan sehingga tersisa Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan nama atau identitas orang lain termasuk menggunakan nama atau identitas Saksi

Hal. 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



MURDIYANTO untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang tanpa sepengetahuan orang yang Namanya tersebut didalam promis lalu uang pinjaman tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan nama orang atau para nasabah yang sudah melunasi utangnya di KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II lalu Terdakwa mengajukan peminjaman uang terhadap KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II seakan-akan nasabah yang pernah pinjam dan telah melunasi utangnya akan mengajukan pinjaman lagi sehingga akhirnya telah menggerakkan KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II tersebut untuk memberikan pinjaman sejumlah uang yang seluruhnya sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) namun sebagian telah Terdakwa kembalikan sehingga tersisa Rp 101.950.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan nasabah termasuk Saksi MURDIYANTO yang namanya dipergunakan untuk ajukan pinjaman, maka Terdakwa telah menggerakkan pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II tersebut untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebaliknya jika pihak KSP Tunggal Jaya Unit Mingguan Fafak II tahu duduk perkaranya hal tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut maka Terdakwa telah menggunakan nama atau identitas palsu untuk menggerakkan korban agar dapat memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka unsur **“Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah Terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah Terbukti dan terpenuhi sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP maka Pengadilan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan

Hal. 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dalam penjatuhan Pidana kepada Terdakwa haruslah memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justic*, yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektik*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif dan Pemberantasan (Represif)*);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Pengadilan tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa: 8 (delapan) lembar foto copy buku pra transaksi pinjaman, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Senin, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Selasa, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Rabu, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Kamis, 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Jumat, 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari Sabtu, 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 10 Juni 2019 a.n YANTI WASARAKA senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n RUSLAN

Hal. 26 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n NURSAM NAMUDAT senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n LA RASIDIN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n ATANASIUS OHOWIRIN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 20 Mei 2019 a.n ASNAWI BUGIS senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n FATMA NASER BUGAL senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 22 April 2019 a.n FORTUNATUS KABES senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Senin tanggal pengambilan 04 Maret 2019 a.n IKSAN RUMALUTUR senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n MARFIAH senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n BERGITA FAWAWAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n NURUL QOMARIYAH senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n SUSANTI R. HINDOM senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n RUSTAM WAGAUBIN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 21 Mei 2019 a.n WA SERI senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 07 Mei 2019 a.n LIA ANDANI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 14 Mei 2019 a.n AHMAD MUNAWAR senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 12 Maret 2019 a.n LA ANHAR senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n RUKMANA SYAWAL senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n FATMAWATI SUKUNWATAN senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan

Hal. 27 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Mei 2019 a.n IRFAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n NURHAYATI senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n MUSTAHANAFI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n ERNI SYAMSU senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 08 Mei 2019 a.n LUSIA senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 15 Mei 2019 a.n ASURA RUMATIGA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n ANIE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n SUTARKO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n LARSON THEODORUS senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n YOHANA WEE senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n NAOMI KABES senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n LA PEDI senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n ROSALINA J. PIAHAR senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n SIMINA TANGGAHMA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n MAIDA MATDOAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n SRI SITI NURGAYAH senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n ABOSINA HINDOM senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 02 Mei 2019 a.n MURDIYANTO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 25 April 2019 a.n MOHASSEN TELLA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n YURA MILANI KIFTA senilai Rp 3.000.000,-00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari

Hal. 28 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n WA ODE MARLINA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 15 Februari 2019 a.n YULIAN WALLY senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n FERIKS MAKMUR senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n TABRANI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n MARNI HASAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 17 Mei 2019 a.n AGUS senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n SADAM RUMATORAS senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n NURDIN LA ISA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n ZAINUL ROZAK senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n MARHAMAN senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n ANIATI LA MUSA senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n BINDILAS SILEUW senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 16 Februari 2019 a.n MARWAN MARASABESSY senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n ISMAIL ODE HASAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n ASNA RUMALOLAS senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n SELPESINA METUDUAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n HARTATI SAIRAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n JUFRI DONTINGULO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n JEANETTE AGUSTINA HINDOM senilai Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar

Hal. 29 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n RUSTAM LAHMADY senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n VIKTORINA ULUHAYUNAN senilai Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n MASDALINA BUGAL senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 11 Mei 2019 a.n LA ODE JAWARA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n ZULKIFLI RUMALOLAS senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n PURWANINGSIH RAMAYANTI TEMONGMERE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n SAMUEL L.A senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Sudah tidak diperlukan lagi sehingga dipertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dengan menggunakan nama orang lain untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung/pencari nafkah bagi keluarga seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR ODE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 8 (delapan) lembar foto copy buku pra transaksi pinjaman;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari **Senin**;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari **Selasa**;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari **Rabu**;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari **Kamis**;
 - ✓ 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari **Jumat**;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy buku angsuran mingguan hari **Sabtu**;
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 10 Juni 2019 a.n **YANTI WASARAKA** senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n **RUSLAN BONE** senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n **NURSAM NAMUDAT** senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n **LA RASIDIN** senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 13 Mei 2019 a.n **ATANASIVUS OHOWIRIN** senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 20 Mei 2019 a.n **ASNAWI BUGIS** senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 17 Juni 2019 a.n **FATMA NASER BUGAL** senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 22 April 2019 a.n **FORTUNATUS KABES** senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari **Senin** tanggal pengambilan 04 Maret 2019 a.n **IKSAN RUMALUTUR** senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Hal. 31 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n MARFIAH senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n BERGITA FAWAWAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 18 Juni 2019 a.n NURUL QOMARIYAH senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n SUSANTI R. HINDOM senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n RUSTAM WAGAUBIN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 21 Mei 2019 a.n WA SERI senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 07 Mei 2019 a.n LIA ANDANI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 14 Mei 2019 a.n AHMAD MUNAWAR senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 12 Maret 2019 a.n LA ANHAR senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n RUKMANA SYAWAL senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n FATMAWATI SUKUNWATAN senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 07 Mei 2019 a.n IRFAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n NURHAYATI senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Selasa tanggal pengambilan 11 Juni 2019 a.n MUSTAHANAFI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 24 April 2019 a.n ERNI SYAMSU senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 08 Mei 2019 a.n LUSIA senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Hal. 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 15 Mei 2019 a.n ASURA RUMATIGA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n ANIE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 22 Mei 2019 a.n SUTARKO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n LARSON THEODORUS senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Rabu tanggal pengambilan 12 Juni 2019 a.n YOHANA WEE senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n NAOMI KABES senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n LA PEDI senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n ROSALINA J. PIAHAR senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n SIMINA TANGGAHMA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 16 Mei 2019 a.n MAIDA MATDOAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 23 Mei 2019 a.n SRI SITI NURGAYAH senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 13 Juni 2019 a.n ABOSINA HINDOM senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 02 Mei 2019 a.n MURDIYANTO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 25 April 2019 a.n MOHASEN TELLA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n YURA MILANI KIFTA senilai Rp 3.000.000,-00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Kamis tanggal pengambilan 18 April 2019 a.n WA ODE MARLINA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 15 Februari 2019 a.n YULIAN WALLY senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n FERIKS MAKMUR senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n TABRANI senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n MARNI HASAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 17 Mei 2019 a.n AGUS senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n SADAM RUMATORAS senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 03 Mei 2019 a.n NURDIN LA ISA senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n ZAINUL ROZAK senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 14 Juni 2019 a.n MARHAMAN senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Jumat tanggal pengambilan 24 Mei 2019 a.n ANIATI LA MUSA senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n BINDILAS SILEUW senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 16 Februari 2019 a.n MARWAN MARASABESSY senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 20 April 2019 a.n ISMAIL ODE HASAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n ASNA RUMALOLAS senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n SELPESINA METUDUAN senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Hal. 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n HARTATI SAIRAN senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 04 Mei 2019 a.n JUFRI DONTINGULO senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n JEANETTE AGUSTINA HINDOM senilai Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n RUSTAM LAHMADY senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n VIKTORINA ULUHAYUNAN senilai Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n MASDALINA BUGAL senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 11 Mei 2019 a.n LA ODE JAWARA senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 18 Mei 2019 a.n ZULKIFLI RUMALOLAS senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n PURWANINGSIH RAMAYANTI TEMONGMERE senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- ✓ 1 (satu) lembar Asli promis mingguan hari Sabtu tanggal pengambilan 15 Juni 2019 a.n SAMUEL L.A senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh **THOBIAS BENGGIAN, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **ADOLFINA DURIAN, S.Kom,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

HAKIM TUNGGAL,

Hal. 35 dari 36 halamana Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Ffk.



THOBIAS BENGGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADOLFINA DURIAN, S.Kom, S.H.